



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN
DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TAHUN 2014-2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 24 Tahun 2009 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Trafficking (RAD-P2T) Tahun 2009-2013, maka Peraturan Gubernur dimaksud perlu ditinjau kembali dikarenakan telah berakhir masa keanggotaan pada RAD-P2T Tahun 2009-2013, dan dalam rangka melanjutkan Program Daerah dalam rangka menjamin terciptanya perlindungan hak-hak perempuan dan anak terhadap perdagangan orang di Provinsi Lampung;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, maka dalam rangka mendorong, mengefektifkan serta mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang secara terpadu dan terkoordinasi, maka perlu menetapkan kembali Peraturan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2014-2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Anak;
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1979 tentang Pengadilan Anak;
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1997 tentang Hak Asasi Anak;
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, social and Cultural Right* (Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya);
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
14. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Daerah Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Panduan Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pencegahan Trafficking;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Tindak Kekerasan;
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Terhadap Hak-Hak Anak;
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN RENCANA AKSI DAERAH TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TAHUN 2014-2018.**

Pasal 1

- (1) Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang selanjutnya disebut Gugus Tugas PPTPPO adalah Lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di tingkat Provinsi.
- (2) Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang selanjutnya disebut RAD TPPO adalah Acuan program dan kegiatan pencegahan dan penanganan TPPO dalam rangka memerangi kejahatan tindak pidana perdagangan orang.
- (3) Gugus Tugas TPPO dan RAD-TPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan dalam suatu program 5 (lima) tahunan.

Pasal 2

Maksud dan tujuan Gugus Tugas TPPO dan RAD-TPPO adalah untuk:

- a. menjamin peningkatan dan kemajuan atas upaya-upaya perlindungan terhadap korban perdagangan orang (*trafficking*), khususnya terhadap perempuan dan anak;
- b. mewujudkan kegiatan-kegiatan baik yang bersifat preventif maupun represif dalam upaya melakukan tindakan pencegahan dan penanganan atas perdagangan orang (*trafficking*) khususnya perempuan dan anak; dan
- c. mendorong terbentuknya dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindakan pencegahan perdagangan orang (*trafficking*) khususnya terhadap perempuan dan anak.

Pasal 3

- (1) Untuk menjamin terlaksananya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang dibentuk Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur Lampung.
- (2) Susunan keanggotaan Gugus Tugas TPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur pemerintah dan lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang Hak Asasi Manusia di Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
- (3) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang tingkat Provinsi;
 - b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama tingkat Provinsi;
 - c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi tingkat Provinsi;
 - d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum penanganan tindak pidana perdagangan orang tingkat Provinsi; dan
 - e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang tingkat Provinsi.
- (4) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas TPPO dan RAD-TPPO dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

Pasal 4

- (1) Untuk menjamin terlaksananya Gugus Tugas TPPO dan RAD-TPPO Kabupaten/Kota, dapat dibentuk Gugus Tugas TPPO dan RAD-TPPO Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota.
- (2) Susunan keanggotaan Gugus Tugas TPPO dan RAD-TPPO Kabupaten/Kota dapat menyesuaikan dengan susunan keanggotaan Gugus Tugas TPPO dan RAD-TPPO Provinsi yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi daerah yang bersangkutan.

Pasal 5

Biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Gugus Tugas TPPO dan RAD-TPPO dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas/Instansi masing-masing serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27 - 1 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 27 - 1 - 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. BERLIAN. TH, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19601119 198803 1 003

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 8 TAHUN 2014
TANGGAL : 27 - 1 - 2014

SUSUNAN PENGURUS GUGUS TUGAS TPPO PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2014 - 2018

- I. Ketua : Wakil Gubernur Lampung
- II. Ketua Harian : Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- III. Anggota : 1. Kepala Kepolisian Daerah Lampung
2. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung
3. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung
4. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung
5. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
9. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
11. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
12. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
13. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung
14. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
15. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung
16. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
17. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
18. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
19. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 8 TAHUN 2014
TANGGAL : 27 - 1 - 2014

SUSUNAN PENGURUS SUB GUGUS TUGAS TPPO PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2014 - 2018

1. Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Partisipasi Anak

- Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
- Anggota :
1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung.
 2. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
 3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.
 4. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
 5. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
 6. Ketua Organisasi Perempuan (TP PKK) Provinsi Lampung.
 7. Ketua Forum Anak Daerah Provinsi Lampung.
 8. Ketua Children Crisis Center Provinsi Lampung.

2. Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan

- Penanggungjawab : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
- Anggota :
1. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung.
 2. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Lampung.
 3. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Lampung.
 4. UPT PKTK Provinsi Lampung.

3. Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi

- Penanggungjawab : Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.
- Anggota :
1. Kepala Kepolisian Daerah Lampung.
 2. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung.
 3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
 4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
 5. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
 6. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
 7. BP3TKI Provinsi Lampung.
 8. P2TP2A – LIP Provinsi Lampung.

4. Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum

Penanggungjawab : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

Anggota : 1. Kepala Kepolisian Daerah Lampung.
2. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung.
3. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung.
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
6. Ketua Lembaga Advokasi Anak LADA Provinsi Lampung.

5. Gugus Tugas Penegakan Hukum

Penanggungjawab : Kepala Kepolisian Daerah Lampung.

Anggota : 1. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung.
2. Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Lampung.
3. Kepala Kejaksaan Negeri Provinsi Lampung.
4. Ketua Pengadilan Negeri Provinsi Lampung.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
6. Kepala Kantor Imigrasi Provinsi Lampung.
7. Ketua Lembaga Advokasi Anak LADA Provinsi Lampung.
8. Ketua P2TP2A – LIP Provinsi Lampung.

6. Sub Gugus Tugas Koordinasi dan Kerjasama

Penanggungjawab : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.

Anggota : 1. Kepala Bappeda Provinsi Lampung.
2. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
3. Ketua Bidang Kajian Wanita Universitas Lampung.
4. Ketua Pusat Studi Gender IAIN Raden Intan.
5. Ketua Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHRÓEDIN Z.P.

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : 8 TAHUN 2014
 TANGGAL : 27 - 1 - 2014

**RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PROVINSI LAMPUNG
 (RAD-TPPO) PERIODE 2014 - 2018 PROVINSI LAMPUNG**

A. PENCEGAHAN DAN PARTISIPASI ANAK

No	Tujuan	Out Put	Kegiatan	Jadwal					Penanggungjawab	Instansi yang terlibat.
				2014	2015	2016	2017	2018		
1.	Terlaksananya segala bentuk pencegahan Trafficking.	1. Teridentifikasinya permasalahan dan kasns-kasus kejahatan trafficking perempuan dan anak dalam peta situasi.	1. Menginventarisasi pendataan obyek trafficking perempuan dan anak mulai dari konsentrasi asal sampai lokasi sebarannya (data base) dalam rangka mengembangkan sisim informasi trafficking.						Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. • Kanwil Kementerian Agama. • Badan PP dan PA Provinsi dan Kabupaten/Kota. • Badan PMPD Provinsi dan Badan PMPD Kab/Kota. • Dinas Pemnda dan Olahraga. • Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan. • TP-PKK Provinsi. • Forum Anak Daerah. • Children Crisis Center.
			2. Menciptakan bentuk pendidikan alternatif dan pelatihan bagi anak dan perempuan secara terpadu sesuai persoalan yang ada.							
			3. Sosialisasi trafficking kepada Masyarakat.							

No	Tujuan	Out Put	Kegiatan	Jadwal					Penanggungjawab	Instansi yang terlibat.
				2014	2015	2016	2017	2018		
			2.Mensosialisasikan standar pelayanan yang manusiawi bagi calon buruh migran.						Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.	
			3.Mengefektifkan pengawasan dan monitoring terhadap perusahaan jasa tenaga kerja dan pihak-pihak yang terlibat.							
			4.Melakukan tindakan hukum bagi perusahaan jasa tenaga kerja dan pihak yang terlibat dan terbukti melanggar dan terlibat dalam kegiatan eksploitasi yang mengarah pada trafficking.							
			5.Mendirikan pusat informasi dan pelayanan yang manusiawi bagi korban perdagangan orang/trafficking.							
		3.Meningkatnya Pengetahuan Anak terhadap perdagangan orang melalui TeSA 129	1.Melaksanakan Sosialisasi tentang perdagangan orang/trafficking oleh TeSA 129 ke sekolah-sekolah.							
		4.Adanya jaminan aksesibilitas bagi keluarga khusus perempuan dan anak untuk memperoleh pendidikan pelatihan peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial	1.Menyediakan berbagai sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan ketrampilan anak dan perempuan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.							
			2.Memberikan bantuan ekonomi produktif bagi rakyat miskin sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.							

B. REHABILITASI KESEHATAN

No	Tujuan	Out Put	Kegiatan	Jadwal					Penanggungjawab	Instansi yang terlibat.
				2014	2015	2016	2017	2018		
1.	Terlaksananya rehabilitasi kesehatan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang	1. Tersosialisasinya UPT-PKTK bagi korban tindak kejahatan dan perdagangan orang/trafficking.	1. Sosialisasi UPT-PKTK bagi korban tindak kejahatan dan trafficking.						Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. • Direktur Rumah Sakit RSUAM/UPT-PKTK. • Direktur RS Milik Provinsi, Rumah Sakit Milik Kabupaten/Kota. • Badan PP dan PA Provinsi dan Kab/Kota. • P2TP2A-LIP. • Children Crisis Center. • LSM Damar.
		2. Pengalokasian anggaran daerah untuk rehabilitasi korban perdagangan orang.	1. Mengalokasikan anggaran di seluruh sektor yang terkait dengan RAD.							

C. REHABILITASI SOSIAL, PEMULANGAN DAN REINTEGRASI

No	Tujuan	Output	Kegiatan	Jadwal					Penanggungjawab	Instansi yang terlibat
				2014	2015	2016	2017	2018		
1	Terlaksananya rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap korban perdagangan orang/trafficking.	1. Peningkatan kualitas dan kuantitas Pusat Pelayanan Terpadu untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi korban trafficking perempuan dan anak terutama di Daerah beresiko.	1. Mempersiapkan keterlibatan UPT-PKTK Provinsi dan Kabupaten/Kota, Puskesmas sebagai pusat krisis bagi korban tindak kejahatan perdagangan orang/trafficking.						Dinas Sosial Provinsi Lampung.	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota. • Kanit UPPA Polda. • Kanwil Kementerian Agama. • Badan PP dan PA Provinsi dan Kab/Kota. • Kantor Imigrasi. • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Kota. • BP3TKL. • P2TP2A – LIP. • Media Cetak dan Elektronik.
			1. Mendirikan dan mengembangkan Pelayanan Krisis Center oleh Pemerintah dan Masyarakat (Swadaya). 2. Peningkatan Capacity Building bagi SDM Pusat Pelayanan Terpadu.							
		2. Standarisasi sistem rehabilitasi psikis korban.	1. Sosialisasi aturan hukum tentang umur minimal pekerja anak dan pengawas pekerja anak.							
			2. Pengembangan pendidikan alternatif bagi anak dan perempuan.							
			3. Melakukan kampanye melalui media cetak dan elektronik cetak dan elektronik tentang trafficking.							
			4. Mengembangkan dan menetapkan standar sistem rehabilitasi dan integrasi sosial.							

D. PENGEMBANGAN NORMA HUKUM

No	Tujuan	Out Put	Kegiatan	Jadwal					Penanggungjawab	Instansi yang terlibat.
				2014	2015	2016	2017	2018		
1.	Terbentuknya Produk Hukum yaitu Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur	1. MoU antara Dinas/Instansi terkait dan LSM. 2. Peraturan Daerah. 3. Peraturan Gubernur. 4. Keputusan Gubernur.	1. Sosialisasi desimilasi penyebarluasan produk hukum yang berkenaan dengan trafficking perempuan dan anak. 2. Mengkaji, mengevaluasi dan merevisi berbagai Peraturan Daerah yang berkenaan dengan perempuan dan anak untuk disesuaikan dengan perundang-undangan yang mengatur tentang larangan trafficking perempuan dan anak.						Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	<ul style="list-style-type: none"> • Kanit UPPA Polda Lampung • Kejaksaan Tinggi. • Kanwil Kementerian Hukum dan HAM. • Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung. • Biro Hukum Setda Prov. Lampung • Bagian Hukum Kab/Kota. • Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. • Lembaga Advokasi Anak LADA Provinsi Lampung. • Media

E. PENEGAKAN HUKUM

No	Tujuan	Out Put	Kegiatan	Jadwal					Penanggungjawab	Instansi yang terlibat.
				2014	2015	2016	2017	2018		
1.	Meningkatnya Penegakan Hukum	1. Terjadinya peningkatan jumlah kasus yang diproses di pengadilan terhadap jumlah kasus yang ada.	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi di lingkungan aparat penegak hukum terhadap pelayanan dan perlindungan korban trafficking. 						Kepolisian Daerah Lampung	<ul style="list-style-type: none"> Polda Lampung. Polresta dan Polsek. Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Negeri. Pengadilan Tinggi. Pengadilan Negeri. Satuan Polisi Pamong Praja. Kantor Imigrasi. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lembaga Advokasi Anak LADA. P2TP2A – LIP.
		2. Terjadinya penurunan jumlah kasus perdagangan orang/trafficking.	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan penegakan hukum melalui penuntutan hukum dan vonis yang tinggi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan perempuan dan anak. 							
		3. Meningkatnya terobosan baru penegak hukum dan pengawasan peradilan.	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan penyuluhan hukum terhadap masyarakat khususnya tindak kejahatan perdagangan orang. 							
		4. Meningkatkan pengawasan oleh masyarakat akan jalannya peradilan.	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan dan memperkuat kelompok swadaya pengawasan jalannya peradilan. Mendorong masyarakat untuk mengawasi penegakan hukum melalui potensi masyarakat. 							

F. KOORDINASI DAN KERJASAMA DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TRAFFICKING

No	Tujuan	Out Put	Kegiatan	Jadwal					Penanggungjawab	Instansi yang terlibat.
				2014	2015	2016	2017	2018		
1.	Terciptanya kerjasama dan koordinasi yang solid terpadu dan berkesinambungan.	1. Terbentuknya jaringan kerja (Networking).	1. Melakukan identifikasi pihak-pihak yang terkait dengan upaya pemberdayaan perempuan dan anak.						Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung.	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda Provinsi dan Kab/Kota. • Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota. • Bidang Kajian Wanita Universitas Lampung. • Pusat Studi Gender IAIN Raden Intan. • Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR.
			2. Membuat kesepakatan dan perjanjian dengan berbagai pihak untuk bersama-sama membangun jaringan kerja dalam upaya pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan korban trafficking.							
			3. Melaksanakan program dan kegiatan bersama secara ter-padu dalam upaya pemberdaya-an perempuan dan anak.							
		2. Terbentuknya koordinasi, integrasi, sinkronisasi penanganan trafficking dengan berbagai pihak (stakeholder) terkait berdasarkan pola kerjasama dan kemitraan.	1. Melakukan koordinasi secara efektif dengan semua penyelenggara urusan bidang pemberdayaan perempuan dan anak seluruh elemen masyarakat (pemangku kepentingan).							
			2. Pengarusutamaan Kebijakan penghapusan trafficking perempuan dan anak dalam program kelembagaan pada instansi pemerintah, swasta, LSM dan adat.							

No	Tujuan	Out Put	Kegiatan	Jadwal					Penanggungjawab	Instansi yang terlibat.
				2014	2015	2016	2017	2018		
			3. Mengembangkan data base daerah dan pertukaran data serta informasi antar daerah.							
			4. Memfasilitasi terbangunnya gerakan masyarakat untuk penghapusan trafficking pe-empuan dan anak yang me-libatkan semua pemangku ke-pentingan stakeholder.							
			5. Bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung gerakan penghapusan trafficking pe-empuan dan anak.							
		3. Terbentuknya sistem informasi trafficking termasuk pemetaan.	1. Memperkuat dan mengembang-kan fungsi dan daya kerja gugus tugas daerah yang bertugas untuk melaksanakan pemantauan tentang pelaksanaan RAD Pencegahan dan Penanganan Trafficking.							

No	Tujuan	Out Put	Kegiatan	Jadwal					Penanggungjawab	Instansi yang terlibat.
				2014	2015	2016	2017	2018		
			2. Optimalisasi tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda terhadap perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan dan praktek trafficking.							
			3. Penyiapan rumah perlindungan protection home, pusat krisis dan trauma serta panti rehabilitasi.							
			4. Pemberdayaan keluarga dan optimalisasi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga.							
			5. Pembinaan Keluarga							•

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.